



WALIKOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG PENYELENGGARAAN PERAYAAN YANG MENGGUNAKAN ALAT MUSIK ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

Menimbang : bahwa dalam rangka menciptakan kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman, nyaman, tertib dan tenang dalam masyarakat Kota Pagar Alam, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Penyelenggaraan Perayaan yang Menggunakan Alat Musik Elektronik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4168);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Ketentraman dan Ketertiban, (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tahun 2015 Nomor 6)

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG
PENYELENGGARAAN PERAYAAN YANG MENGGUNAKAN
ALAT MUSIK ELEKTRONIK**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. Penyelenggaraan Perayaan adalah kegiatan yang berkenaan dengan terselenggaranya hiburan dalam rangka resepsi atau persedekahan yang diselenggarakan di tempat terbuka dengan menggunakan alat musik elektronik baik dengan penyanyi maupun tidak yang mengakibatkan berkumpulnya orang banyak;
3. Alat musik elektronik adalah alat musik yang berbentuk organ tunggal, band, orkes dan atau alat musik lainnya;
4. Penyelenggara Perayaan adalah orang perseorangan, kelompok orang, Institusi, Instansi, atau Organisasi Masyarakat yang menyelenggarakan Perayaan menggunakan alat musik elektronik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dilakukannya pengaturan Penyelenggaran Perayaan yang Menggunakan Alat Musik Elektronik adalah sebagai upaya pengendalian dan pembatasan pada acara resepsi atau persedekahan yang menggunakan alat musik elektronik sehingga dapat meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi dari kegiatan dimaksud;

Pasal 3

Tujuan dilakukannya pengaturan Penyelenggaraan Perayaan yang Menggunakan Alat Musik Elektronik adalah:

- (1) Untuk mewujudkan rasa saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga menumbuh kembangkan kehidupan bermasyarakat yang aman, nyaman dan harmonis sesuai dengan norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum dan etika yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat;
- (2) Untuk memberi rasa amam dan nyaman pada masyarakat di sekitar tempat penyelenggaraan perayaan yang menggunakan alat musik elektronik.

BAB III PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Perayaan yang menggunakan alat musik elektronik dalam wilayah Kota Pagar Alam harus mendapatkan izin keramaian dari Institusi Polri yang berwenang.
- (2) Untuk mendapatkan izin keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Perayaan harus melampirkan:
 - a. Surat permohonan dari Penyelenggara Perayaan;
 - b. Surat keterangan/ pengantar dari Kelurahan;
 - c. Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) Penyelenggara Perayaan sebanyak 1 (satu) lembar ;
 - d. Fotocopy kartu keluarga (KK) Penyelenggara Perayaan sebanyak 1 (satu) lembar ;
 - e. Foto copy institusi, Instansi dan/atau Organisasi Masyarakat.

BAB IV WAKTU PELAKSANAAN DAN LARANGAN

Pasal 5

Waktu Pelaksanaan

- (1) Waktu penyelenggaraan perayaan yang menggunakan alat musik elektroik pada siang hari dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- (2) Waktu penyelenggaraan perayaan yang menggunakan alat musik elektroik pada malam hari dimulai pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.

Pasal 6

Larangan

Setiap orang atau kelompok orang dilarang menyelenggarakan perayaan yang menggunakan alat musik elektronik tidak sesuai dengan norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum dan adat istiadat.

BAB V PENGAWASAN ATAU PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perayaan yang menggunakan alat musik elektronik dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai koordinator bekerja sama dengan Camat, Lurah, Ketua RW., Ketua RT, TNI, Polri dan Instansi terkait lainnya dalam daerah.

- (2) Penyelenggaraan Perayaan bertanggung jawab penuh atas keamanan dan kenyamanan terhadap penyelenggaraan resepsi persedekahan yang diselenggarakannya
- (3) Penyelenggaraan Perayaan yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud ditentukan pasal 4, melewati batas pasal 5 dan dan melanggar ketentuan pasal 6 maka penyelenggara perayaan tersebut akan diberhentikan secara paksa oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja beserta aparat, sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada tanggal : 17 September 2016

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam

Pada tanggal : 19 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2016 NOMOR 30